

Rekonstruksi Pendidikan Hukum Islam sebagai Fondasi Etika di Era Masyarakat 5.0

Ari Arkanudin^{1*}, Miftahur Rohman²

¹STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah

²Universitas Lampung

ariarkanudin@gmail.com*, miftahurrohman@fk.unila.ac.id

Abstract

The rapid transition toward Society 5.0 has introduced a complex landscape where advanced technology and human values intersect, often leading to ethical ambiguity in digital interactions. This study addresses the urgent need to reposition Islamic Legal Education not merely as a set of ritualistic rules but as a robust ethical foundation to navigate these contemporary challenges. The primary objective of this research is to reconstruct the framework of Islamic Legal Education by integrating the principles of Maqashid al-Shari'ah with modern digital ethics to ensure its relevance in a technology-driven civilization. This qualitative study employs a library research method with a philosophical-normative approach, analyzing various academic literacies concerning Islamic law and the characteristics of Society 5.0. The scope of the discussion covers the transformation of curriculum, pedagogical shifts, and the internalisation of prophetic values in digital spaces. The findings suggest that a reconstruction is essential through a paradigm shift from textual-formalistic learning to a more contextual-ethical approach. The study concludes that by emphasizing the protection of human dignity (hifz al-nafs) and intellect (hifz al-'aql) within the curriculum, Islamic Legal Education can serve as a primary ethical filter against digital threats such as disinformation, cyber-crime, and dehumanization. This integration ensures that the advancement of Society 5.0 remains aligned with humanitarian values and spiritual integrity.

Received: 28 February 2026 Revised: 09 April 2026 Accepted: 15 May 2026 Published: 25 May 2026

Keywords: *Islamic Legal Education, Society 5.0, Ethical Foundation, Maqashid al-Shari'ah, Digital Transformation.*

PENDAHULUAN

Era Masyarakat 5.0 membawa manusia pada realitas baru di mana batasan antara ruang fisik dan ruang siber menjadi semakin samar. Di tengah kemajuan teknologi sensor dan kecerdasan buatan, muncul tantangan etika yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti krisis privasi, dehumanisasi digital, hingga bias algoritma yang mengancam keadilan sosial. Di sisi lain, Pendidikan Hukum Islam (PHI) sering kali dipersepsikan sebagai disiplin ilmu yang kaku dan hanya berfokus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Corresponding Author: Ari Arkanudin,  ariarkanudin@gmail.com, STIT Bustanul 'Uum Lampung Tengah, Jl. Kawista No. 15 Jayasakti, Kec. Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161

pada legalitas formal tanpa menyentuh aspek etika perilaku di ruang digital. Jika PHI tidak segera merekonstruksi posisinya, ia berisiko kehilangan relevansi fungsionalnya dalam membimbing moralitas umat di era digital ini.

Sejumlah literatur telah mencoba mendiskusikan kaitan antara hukum Islam dan modernitas. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arif Susanto mengeksplorasi adaptasi etika Islam dalam memitigasi tantangan privasi dan dampak sosial di era digital. Melalui prinsip amanah dan integritas, nilai-nilai syariah diintegrasikan untuk solusi problematika kemajuan teknologi informasi (Susanto, 2024). Harizal Putra dalam penelitiannya mengkaji bagaimana hukum Islam merespons tantangan moral di era digital serta relevansinya dalam membimbing perilaku etis dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia (Harizal Putra¹ Apriany Hernida, 2025). Lebih lanjut Salma Az Zahraa dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rekonstruksi konsep hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan relevansi syariah di zaman modern, melainkan juga memperkuat sumbangannya dalam membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, progresif, dan adil (SALMA AZ ZAHRAA, 2025). Namun, terdapat *research gap* di mana kajian-kajian tersebut cenderung bersifat teknis-praktis dan jarang menyentuh aspek filosofis-pedagogis dalam merekonstruksi pendidikan hukum Islam sebagai basis etika masyarakat modern. Kebanyakan studi melihat teknologi sebagai objek hukum, bukan sebagai ekosistem sosial yang memerlukan reorientasi nilai-nilai dasar.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model rekonstruksi pendidikan hukum Islam yang menjadikan nilai-nilai *maqashid syariah* sebagai fondasi etika digital di era Masyarakat 5.0. Ruang lingkup kajian difokuskan pada transformasi kurikulum dan metodologi pengajaran hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan di dunia siber. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara prinsip etika digital universal dengan nilai-nilai kenabian sebagai filter moral bagi masyarakat rural maupun urban. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan hukum Islam tidak hanya menghasilkan individu yang paham hukum secara tekstual, tetapi juga agen sosial yang mampu menavigasi tantangan etika digital secara bijak dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis-normatif untuk menggali nilai-nilai dasar hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan masyarakat digital. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer yang mencakup literatur klasik hukum Islam dan dokumen kebijakan pendidikan, serta sumber data sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan internasional mengenai konsep Masyarakat 5.0 serta standar pendidikan UNESCO.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan metode studi literatur yang sistematis, yakni mencari, mengorganisasi, dan mengkritisi literatur yang relevan dengan rekonstruksi kurikulum hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis komparatif. Prosedur analisis dimulai dengan reduksi data dari berbagai sumber literatur, kemudian dilakukan sintesis antara prinsip *maqashid al-Shari'ah* dengan etika digital modern. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan model rekonstruksi pendidikan hukum Islam yang adaptif sebagai fondasi etika di era Masyarakat 5.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Etika Digital dan Urgensi Rekonstruksi Pendidikan Hukum Islam

Peradaban Masyarakat 5.0 menandai lahirnya era *super-smart society* di mana integrasi antara ruang siber dan ruang fisik tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan menjadi ekosistem eksistensial manusia. Dalam ekosistem ini, tantangan yang muncul bukan lagi sekadar persoalan teknis penggunaan gawai, melainkan ancaman terhadap kedaulatan moral individu (Syarif Hidayat¹, 2024). Algoritma cerdas kini memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi, preferensi, hingga keputusan etis manusia melalui *filter bubbles* dan *echo chambers* (Virani Wulandari, Gema Rullyana, 2021). Fenomena ini menciptakan kerentanan baru, ketika algoritma mulai mendikte perilaku, manusia berisiko kehilangan otonomi moralnya, sebuah konsep yang dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab individu.

Urgensi rekonstruksi Pendidikan Hukum Islam (PHI) berakar pada adanya kesenjangan yang lebar antara penguasaan materi fikih secara kognitif dengan aplikasi etisnya di ruang digital (SALMA AZ ZAHRAA, 2025). Secara empiris, banyak individu yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum ibadah *mahdhah*, namun gagal mengomposisikan nilai-nilai tersebut saat berinteraksi di media sosial. Gejala ini terlihat dari maraknya fenomena *cyber-bullying*, penyebaran hoaks, hingga pembunuhan karakter digital yang dilakukan oleh individu yang secara formal menempuh pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa PHI selama ini cenderung bersifat literalis-legalistik, di mana pembelajaran lebih menekankan pada sah atau tidaknya suatu perbuatan secara hukum formal, namun mengabaikan substansi etis dan dampak sosialnya (Barri et al., 2025).

Rekonstruksi PHI menjadi sebuah keniscayaan untuk mengembalikan pendidikan hukum pada *khittah*-nya sebagai instrumen pembentuk *akhlaqul karimah*. Pendidikan hukum Islam di era 5.0 harus bertransformasi dari sekadar *transfer of knowledge* mengenai teks-teks hukum klasik menjadi *transfer of values* yang adaptif. Jika PHI tetap mempertahankan pola pengajaran yang kaku dan mengisolasi diri dari realitas digital, maka hukum Islam akan dipandang sebagai artefak masa lalu yang tidak relevan dengan problematika modern.

Lebih jauh lagi, rekonstruksi ini bertujuan untuk memanusiakan kembali manusia di tengah dominasi mesin dan kecerdasan buatan. Pendidikan hukum Islam harus mampu memberikan kompas moral yang memungkinkan individu untuk melakukan filtrasi terhadap arus informasi dan godaan perilaku anonim di dunia siber. Dengan menjadikan etika sebagai fondasi utama, PHI tidak hanya mencetak individu yang patuh hukum secara lahiriah, tetapi juga pribadi yang memiliki integritas batin yang kuat, sehingga mampu tetap bertindak manusiawi, adil, dan beradab meskipun berada dalam ruang siber yang tanpa batas (Viyani et al., 2026).

Integrasi Maqashid Syariah sebagai Parameter Etika di Ruang Siber

Dalam membangun fondasi etika digital yang kokoh, prinsip *Maqashid al-Syari'ah* tidak boleh dipandang sebagai doktrin statis, melainkan harus diinterpretasikan ulang secara kontekstual guna menjawab kompleksitas Masyarakat 5.0 (Arif et al., 2024). Transformasi ini menempatkan nilai-nilai syariah

bukan hanya sebagai batasan hukum, melainkan sebagai parameter etis yang menjaga martabat kemanusiaan di ruang siber.

1. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa dan Kehormatan)

Dalam struktur hukum Islam klasik, *hifz al-nafs* secara primer dipahami sebagai perlindungan terhadap eksistensi biologis manusia dari ancaman kekerasan fisik atau pembunuhan. Namun, di era Masyarakat 5.0, di mana eksistensi manusia juga terproyeksi secara digital melalui identitas virtual, makna jiwa harus mengalami perluasan ontologis. Jiwa bukan lagi sekadar nyawa yang bersemayam dalam raga, melainkan juga mencakup kesehatan mental, ketenangan psikologis, dan kehormatan diri yang melekat pada personifikasi digital seseorang.

Ruang siber saat ini sering kali menjadi arena dehumanisasi melalui praktik *cyber-bullying*, *doxing*, dan kampanye hitam digital yang bersifat masif dan permanen (Ari Arkanudin, 2024). Serangan terhadap kehormatan di dunia maya memiliki daya rusak yang sering kali lebih destruktif dibandingkan kekerasan fisik. Jejak digital yang sulit dihapus menciptakan penderitaan psikologis jangka panjang yang dapat menghancurkan martabat manusia di hadapan publik secara instan. Dalam perspektif ini, pendidikan hukum Islam harus mampu merekonstruksi pemahaman bahwa setiap serangan terhadap kehormatan di media sosial, baik berupa cacian, fitnah, maupun perundungan merupakan bentuk kejahatan moral yang setara dengan melukai fisik (Ningrum et al., 2025). Keduanya memiliki dampak yang identik, yaitu penghancuran esensi kemanusiaan dan martabat subjek hukum.

Rekonstruksi pendidikan hukum Islam perlu menekankan bahwa perlindungan terhadap kesehatan mental adalah bagian integral dari *maqashid syariah* (Siahaan, 2026). Tekanan sosial ekstrem di ruang digital yang memicu depresi hingga kecenderungan bunuh diri menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjaga lisan dan jempol di media sosial adalah pelanggaran berat terhadap prinsip menjaga kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan hukum Islam harus mampu menanamkan kesadaran bahwa pembunuhan karakter di ruang siber adalah bentuk modern dari perbuatan yang merampas hak hidup seseorang untuk tampil terhormat sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* dalam Masyarakat 5.0 bertransformasi menjadi perisai bagi integritas psikis dan

kehormatan digital individu, memastikan bahwa teknologi tidak menjadi instrumen untuk menzalimi jiwa manusia dalam segala dimensinya.

2. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal dan Literasi Informasi)

Dalam kerangka hukum Islam tradisional, *hifz al-'aql* sering kali dipahami secara terbatas pada pelarangan konsumsi zat-zat yang merusak fungsi kesadaran fisik, seperti *khamr* dan narkoba. Namun, di era Masyarakat 5.0, ancaman terhadap akal telah bertransformasi menjadi bentuk yang lebih subtil namun sistemik, yaitu melalui polusi informasi dan manipulasi kognitif. Akal manusia saat ini dipaksa berhadapan dengan banjir informasi yang disertai dengan algoritma *echo chamber* dan *filter bubble*, yang secara tidak sadar dapat mengurung logika berpikir manusia dalam polarisasi dan fanatisme buta. Dalam konteks ini, perlindungan akal harus dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan intelektual dari distorsi informasi, hoaks, serta propaganda yang merusak objektivitas dan kejernihan berpikir.

Pendidikan hukum Islam memiliki kewajiban moral untuk merekonstruksi konsep *hifz al-'aql* dengan menempatkan literasi informasi sebagai bagian dari ibadah intelektual. Menjaga kesucian akal di dunia digital berarti membekali subjek hukum dengan kemampuan kritis untuk melakukan *tabayyun* (verifikasi) yang ketat terhadap setiap informasi yang diterima. Literasi informasi bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan perwujudan dari ketakwaan intelektual yang melarang seorang Muslim untuk menyebarkan berita tanpa dasar pengetahuan yang valid. Dengan demikian, menolak konsumsi konten yang merusak moralitas dan logika sehat adalah upaya preventif untuk menjaga fungsi akal agar tetap mampu membedakan antara kemaslahatan dan kemudharatan (Harizal Putra¹ Apriany Hernida, 2025). Lebih jauh lagi, rekonstruksi kurikulum pendidikan hukum Islam harus diarahkan pada pembentukan kecerdasan digital yang mampu mendeteksi manipulasi algoritma. Di era di mana kebenaran sering kali dikalahkan oleh narasi yang viral namun manipulatif, kemampuan analisis kritis menjadi instrumen utama dalam menjaga marwah akal manusia. Pendidikan tidak lagi cukup hanya mengajarkan teks hukum secara doktriner, tetapi harus melatih nalar untuk memahami bagaimana data diproses dan bagaimana narasi dibangun di ruang siber (Ari Arkanudin¹, 2026). Melalui pendekatan ini, *hifz al-'aql* bertransformasi menjadi benteng pertahanan intelektual yang memastikan akal tetap berfungsi sebagai

furqan—pembeda yang bijaksana—sehingga setiap tindakan digital yang diambil senantiasa berlandaskan pada kebenaran objektif dan keadilan sosial.

3. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta dan Keamanan Kedaulatan Data)

Dalam doktrin klasik, *hifz al-mal* atau perlindungan harta secara dominan berfokus pada perlindungan kepemilikan fisik, larangan merampas, serta pengharaman riba dan *maysir*. Namun, dalam ekosistem Masyarakat 5.0, definisi harta mengalami dematerialisasi menjadi bentuk digital yang abstrak namun bernilai sangat tinggi. Data pribadi kini telah bertransformasi menjadi komoditas ekonomi utama yang jika tidak dikelola dengan etika syariah, akan melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru (Enden Siti Nur Fathonah, 2025). Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam harus memperluas cakupan *hifz al-mal* dengan memasukkan keamanan kedaulatan data sebagai bagian integral dari perlindungan harta benda.

Transformasi kurikulum muamalah harus mampu menjawab tantangan kejahatan finansial modern yang menggunakan teknik rekayasa sosial dan manipulasi psikologis (Disty et al., 2026). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan mencuri data pribadi atau meretas privasi untuk keuntungan finansial bukan hanya sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan bentuk kezaliman yang merusak akad kepercayaan dalam bermuamalah. Mengabaikan keamanan data pelanggan atau memanipulasi algoritma untuk menciptakan monopoli pasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip *amanah* dan *transparansi* yang diwajibkan dalam Islam.

Kemudian, kedaulatan data dalam *hifz al-mal* mencakup perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh platform digital melalui algoritma yang tidak adil. Seringkali, ketidakseimbangan informasi antara penyedia platform dan pengguna menciptakan praktik yang menyerupai ketidakpastian dan penipuan (Shulhan, n.d.). Rekonstruksi kurikulum pendidikan hukum Islam harus mendorong terciptanya keadilan ekonomi digital yang inklusif, di mana transparansi algoritma dipandang sebagai pemenuhan syarat kerelaan dalam bertransaksi. Dengan memosisikan data sebagai harta yang harus dilindungi kesuciannya, pendidikan hukum Islam memberikan kontribusi strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang beretika, di mana kemajuan teknologi tidak

berujung pada akumulasi kekayaan sepihak, melainkan pada kemaslahatan bersama yang berkeadilan (Nurhaidah, 2025).

Transformasi Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Fikih Kontemporer

Rekonstruksi pendidikan hukum Islam di era Masyarakat 5.0 menuntut perubahan radikal, beralih dari sekadar pelestarian tradisi menuju inovasi fungsional. Metode konvensional seperti *sorogan* atau ceramah tekstual, meski memiliki nilai historis dalam menjaga sanad keilmuan, sering kali gagal menjembatani kesenjangan antara teks klasik dengan realitas digital yang serba cepat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju metodologi yang lebih dinamis, seperti *Case-Based Learning* (CBL) dan *Problem-Based Learning* (PBL), guna membekali peserta didik dengan instrumen analisis yang relevan terhadap isu-isu nyata di era 5.0. Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mengaktualisasikan hal tersebut:

1. Kontekstualisasi Etika Digital dalam Khazanah Klasik

Langkah awal transformasi ini adalah pengembangan kurikulum integratif yang menyisipkan modul etika digital ke dalam struktur pembahasan kitab-kitab fikih klasik (*turats*). Strategi ini bukan berarti meninggalkan teks klasik, melainkan melakukan reaktualisasi makna. Sebagai contoh, dalam pembahasan *Kitab al-Jami'* dalam bab mengenai *Adab*, konsep *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (adu domba) tidak lagi hanya diajarkan sebagai larangan lisan secara fisik. Pembelajaran harus dikontekstualisasikan secara langsung dengan etika berkomentar di platform media sosial, fenomena *doxing*, hingga penyebaran konten privat tanpa izin (Dan & Siber, 2026). Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat memahami bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya jangkau yang melampaui dimensi ruang dan waktu, menjadikan nilai-nilai moralitas klasik sebagai filter dalam aktivitas digital mereka.

2. Analisis Kritis dan Kemampuan *Problem Solving*

Selain kurikulum, metodologi pembelajaran harus bersifat inklusif dan partisipatif. Peserta didik tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima fatwa yang pasif, melainkan didorong untuk melakukan analisis kritis terhadap fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan teknologi, seperti fatwa mengenai mata uang kripto, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan hukum,

hingga aspek syariah dalam *metaverse*. Melalui diskusi kelompok dan simulasi studi kasus, peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan *problem solving* yang kuat terhadap dilema etika masa depan (Arkanudin et al., 2024). Metodologi ini bertujuan untuk membentuk mentalitas ijtihad intelektual pada level praktis, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak gamang menghadapi kompleksitas teknologi, melainkan mampu memberikan solusi hukum yang maslahat, moderat, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat.

Pendidikan Hukum Islam sebagai Filter Moral terhadap Dehumanisasi Digital

Hasil analisis dalam penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan hukum Islam yang telah direkonstruksi memiliki signifikansi vital sebagai filter moral di tengah arus dehumanisasi digital. Di era Masyarakat 5.0, di mana kecerdasan buatan dan algoritma mampu memanipulasi realitas melalui *deepfake* hingga fabrikasi informasi, eksistensi manusia sering kali direduksi menjadi sekadar deretan data atau komoditas digital (Arsih Zul Adha^{1,*}, 2025). Dalam kondisi ini, pendidikan hukum Islam hadir bukan untuk menghambat kemajuan teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam kendali etika kemanusiaan. Relevansi pendidikan ini terletak pada internalisasi nilai-nilai kenabian (*prophetic values*) yang ditransformasikan ke dalam kompetensi digital modern:

1. *Siddiq* (Integritas Digital dan Autentisitas Data)

Nilai *siddiq* dalam konteks Masyarakat 5.0 harus ditransformasikan melampaui makna kejujuran lisan konvensional menjadi prinsip integritas digital yang komprehensif. Di ruang siber, integritas ini mencakup autentisitas data dan kejujuran akademik, di mana setiap individu bertanggung jawab penuh atas keaslian karya dan informasi yang dipublikasikan (Viyani et al., 2026). Praktik-praktik seperti plagiarisme digital, manipulasi konten melalui kecerdasan buatan demi kepentingan yang menyesatkan, hingga penggunaan identitas anonim untuk melakukan penipuan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai *siddiq*. Pendidikan hukum Islam menekankan bahwa data yang diunggah ke dunia maya adalah cerminan dari kejujuran intelektual seseorang; ketidaksinkronan antara fakta dan informasi yang disebarkan mencerminkan kerapuhan integritas yang dapat merusak tatanan kepercayaan sosial di ekosistem digital (Barri et al., 2025).

Secara teologis, aktualisasi *siddiq* di era digital merupakan manifestasi dari esensi tauhid yang menuntut keselarasan mutlak antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan tindakan nyata di ruang siber. Peserta didik diajarkan bahwa setiap jejak digital—mulai dari komentar hingga penyebaran berita—adalah representasi dari kebenaran iman yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perilaku manipulatif seperti penyebaran hoaks atau fabrikasi realitas bukan lagi dipandang sebagai pelanggaran etika teknis semata, melainkan sebuah dekadensi moral yang mencederai hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan menempatkan kejujuran digital sebagai bagian dari komitmen spiritual, pendidikan hukum Islam membangun kesadaran bahwa autentisitas data adalah bentuk ibadah dalam menjaga martabat kebenaran di tengah riuhnya arus informasi Masyarakat 5.0 (Silalahi et al., 2023).

2. *Amanah* (Akuntabilitas dan Sakralitas Privasi)

Dalam arsitektur etika Masyarakat 5.0, nilai *amanah* bertransformasi menjadi pilar utama bagi akuntabilitas digital dan perlindungan privasi yang bersifat komprehensif. Islam memandang bahwa setiap informasi, data pribadi, maupun rahasia orang lain yang berada dalam jangkauan atau penguasaan teknologi kita merupakan titipan Tuhan yang wajib dijaga kerahasiaannya dengan penuh tanggung jawab (Fuadi, n.d.). Pendidikan hukum Islam menekankan bahwa menjaga data pribadi sesama bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi negara seperti perlindungan data pribadi, melainkan sebuah kewajiban syar'i yang bersifat sakral. Oleh karena itu, tindakan destruktif seperti *doxing* (penyebaran informasi pribadi untuk tujuan intimidasi) atau menyingkap aib seseorang di media sosial dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam maqashid syariah.

Lebih jauh lagi, internalisasi nilai *amanah* menuntut kesadaran eskatologis bahwa setiap individu memegang tanggung jawab penuh di hadapan hukum Tuhan atas setiap akses informasi yang mereka miliki. Di era di mana akses terhadap data menjadi sangat mudah, kesadaran akan pengawasan Ilahi menjadi benteng terakhir yang mencegah penyalahgunaan wewenang digital. Pendidikan hukum Islam merekonstruksi pemahaman ini agar setiap pengguna teknologi menyadari bahwa integritas digital mereka diukur dari sejauh mana mereka mampu memuliakan

privasi orang lain (Ningrum et al., 2025). Dengan demikian, akuntabilitas digital bukan lagi sekadar persoalan teknis keamanan siber, melainkan sebuah komitmen moral untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, di mana setiap individu merasa terlindungi kehormatannya sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai *amanah* yang hakiki.

3. *Tabligh* dalam Transparansi dan Etika Komunikasi Publik

Dalam konteks Masyarakat 5.0, nilai *tabligh* mengalami transformasi fungsional dari sekadar aktivitas dakwah lisan menjadi dorongan etis untuk melakukan komunikasi publik yang bertanggung jawab, valid, dan edukatif. Di tengah riuhnya arus informasi yang sering kali terdistorsi oleh kepentingan sempit, nilai ini mewajibkan setiap individu untuk memosisikan diri sebagai penyampai kebenaran yang membawa kemaslahatan bagi ekosistem digital (Rahmawati et al., 2026). Prinsip *tabligh* menuntut adanya akurasi substansi dan niat yang tulus dalam setiap pesan yang disebarluaskan. Dengan demikian, nilai ini menjadi benteng pertahanan spiritual dan sosial yang efektif dalam menangkal penyebaran fitnah siber, berita bohong, serta ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah harmoni masyarakat.

Implementasi nilai ini dalam pendidikan hukum Islam bertujuan melatih peserta didik agar memahami bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan hak yang terikat kuat pada prinsip *al-qaul al-sadid*—yakni ucapan yang benar secara faktual dan tepat sasaran secara sosiologis. Kesadaran ini mengubah paradigma penggunaan media sosial dari sekadar sarana eksistensi menjadi ruang pengabdian intelektual. Aktivitas berbagi informasi tidak lagi dilakukan secara impulsif, melainkan harus melewati filter kemanfaatan dan validasi yang ketat sebelum dipublikasikan ke ruang siber (Rasiani et al., 2025). Melalui rekonstruksi ini, pendidikan hukum Islam membina karakter individu yang bijak dalam berkomunikasi, memastikan bahwa setiap jejak digital yang ditinggalkan berkontribusi pada pencerdasan publik dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal.

4. *Fathanah* (Kebijaksanaan Digital dan Literasi Kritis)

Dalam konteks Masyarakat 5.0, nilai *fathanah* ditransformasikan menjadi kecerdasan digital yang melampaui sekadar kemahiran teknis dalam

mengoperasikan perangkat teknologi. Nilai ini menuntut peserta didik untuk memiliki literasi digital yang kritis dan mendalam agar mampu memetakan cara kerja algoritma yang sering kali menciptakan *echo chambers* dan polarisasi sosial (Susanto, 2024). Individu yang memiliki sifat *fathanah* tidak akan menjadi konsumen informasi yang pasif, melainkan menjadi subjek yang waspada terhadap konten emosional, narasi provokatif, maupun jebakan informasi yang dirancang untuk memecah belah harmoni masyarakat. Kecerdasan ini berfungsi sebagai daya saring intelektual yang memungkinkan seseorang tetap objektif dan tenang di tengah hiruk-pikuk disrupsi informasi, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam arus kebencian kolektif.

Lebih jauh lagi, kebijaksanaan digital yang bersumber dari nilai *fathanah* ini memungkinkan individu untuk memahami implikasi jangka panjang dari setiap jejak digital yang mereka tinggalkan. Kesadaran akan dampak sistemik dari aktivitas siber mendorong penggunaan teknologi secara cerdas dan strategis demi meningkatkan kualitas hidup serta kemaslahatan umum. Pendidikan hukum Islam yang mengedepankan nilai ini bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya mahir secara digital, tetapi juga memiliki kedalaman visi untuk mencegah dehumanisasi sistemik akibat ketergantungan pada mesin (Thadi & Bengkulu, 2021). Dengan demikian, *fathanah* menjadi kunci bagi terwujudnya masyarakat yang mampu mengendalikan teknologi sebagai sarana peningkatan peradaban, bukan justru menjadi alat yang memperlebar konflik sosial atau mereduksi nilai-nilai kemanusiaan (Sari, 2025).

Melalui pendekatan ini, pendidikan hukum Islam bertransformasi dari sekadar sistem indoktrinasi legalistik yang terjebak pada dikotomi sempit boleh dan tidak boleh menjadi sebuah instrumen pembentuk kesadaran batin yang mendalam (Wahyudi, 2020). Konstruksi ini melahirkan konsep *muraqabah digital*, sebuah kesadaran transendental di mana individu merasa selalu dalam pengawasan Ilahi saat berinteraksi di ruang siber. Fokus pendidikan tidak lagi berhenti pada kepatuhan hitam-putih terhadap teks hukum, melainkan bergeser pada pemahaman substantif mengenai dampak setiap klik, komentar, dan unggahan terhadap martabat manusia serta harmoni sosial. Dengan demikian, setiap aktivitas digital tidak hanya dinilai berdasarkan parameter legalitas formal, tetapi juga berdasarkan

etika kasih sayang dan tanggung jawab moral yang menjaga kehormatan sesama manusia sebagai makhluk yang mulia.

Pada akhirnya, rekonstruksi ini memosisikan hukum Islam sebagai kekuatan transformatif yang esensial untuk mencegah terjadinya dehumanisasi di tengah dominasi teknologi. Di era Masyarakat 5.0, pendidikan hukum Islam berfungsi sebagai benteng yang menjaga agar manusia tidak bertindak layaknya mesin yang tanpa jiwa, yang hanya mengejar efisiensi tanpa memedulikan nilai-nilai empati. Seiring dengan masifnya penggunaan kecerdasan buatan, ruh syariat hadir untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tetap diarahkan bagi kemaslahatan publik. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan, hukum Islam memastikan bahwa perkembangan digital tetap berlandaskan pada tujuan-tujuan syariah yang luhur, menjadikan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat peradaban manusia yang beradab dan beretika.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa era Masyarakat 5.0 menuntut adanya rekonstruksi mendalam pada pendidikan hukum Islam agar tidak terjebak dalam formalisme hukum semata, melainkan mampu menjadi kompas moral di ruang siber. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai *Maqashid al-Shari'ah* secara kontekstual, di mana perlindungan jiwa, akal, dan harta diterjemahkan ke dalam perlindungan kesehatan mental, literasi informasi, dan kedaulatan data digital. Selain itu, diperlukan transformasi kurikulum yang lebih integratif dan metodologi pembelajaran berbasis kasus nyata guna membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan dilema etika digital. Internalisasi nilai-nilai kenabian yang meliputi *Siddiq, Amanah, Tabligh*, dan *Fathanah* terbukti menjadi pilar utama dalam membentuk integritas, akuntabilitas, dan kebijaksanaan digital. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam yang telah direkonstruksi berperan vital sebagai filter moral yang menjaga harkat kemanusiaan dan harmoni sosial dari ancaman dehumanisasi di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Arkanudin. (2024). Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital bagi Anak. *Crossroad Research Journal E*, 1(4).
- Ari Arkanudin¹, U. N. (2026). Epistemologi Pendidikan Menghadapi Tantangan Keagamaan di Era Digital Hukum Islam dalam Dekonstruksi Otoritas. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 4(1), 26–44. <https://journal.bustanululum.ac.id/index.php/bujie>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Al-Mustla. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6, 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Arkanudin, A., Beko Ahmad, H., & Asmuni, A. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Keterampilan Abad Ke-21 Pada Mata Pelajaran Fiqh. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 188–214. <https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i2.92>
- Arsih Zul Adha^{1,*}, N. S. (2025). Rekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia : Etika , Profesionalisme , dan Integritas di Era Transformasi Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Budaya*, 01(01), 1–7. <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud>
- Barri, H., Naseh, A. M., Al, U., & As, F. (2025). *Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer fondasi normatif yang dapat memperkaya wacana hukum global . Auda , J. (2010). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach . London : IIIT . 06.*
- Dan, B., & Siber, E. (2026). REORIENTASI EPISTEMOLOGIS ISLAMISASI SAINS: MENGHADAPI TANTANGAN KECERDASAN BUATAN DAN ETIKA SIBER Epistemological. *AL-IRSYAD Journal of Education Science*, 5(1), 549–559.
- Disty, N. A., Liza, J. M., & Rahmadina, S. H. (2026). *Membangun Kerangka Sistem Ekonomi Islam : Integrasi Maqashid Syariah , Etika , dan Prinsip Dasar sebagai Pilar Utama*. 4(4), 520–527.
- Enden Siti Nur Fathonah. (2025). EPISTEMOLOGI ISLAM DAN REKONSTRUKSI PARADIGMA ILMU DI ERA MODERN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September).
- Fuadi, A. (n.d.). *Religiusitas Daring, Menelisik Kelindan Agama dan Teknologi Digital*.
- Harizal Putra¹ Apriany Hernida. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Literasiologi*, 13(3), 233–240. [https://doi.org/Harizal Putra1 Apriany Hernida. "HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA." Jurnal Literasiologi 13, no. 3 \(2025\): 233–40. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4](https://doi.org/Harizal Putra1 Apriany Hernida.).
- Ningrum, U. D., Syahdan, M. T., & Ritonga, I. W. (2025). Penguatan Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Peran Literasi Media dalam Menangkal Distorsi Informasi. *Robbayana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(01), 1–17.
- Nurhaidah, S. N. (2025). ETIKA DAN TANTANGAN DAKWAH DI ERA POST- TRUTH DAN DISRUPSI. *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 43–58.
- Rahmawati, L., Muti, J., Rafidi, F., Andriano, C., & Noviani, D. (2026). *Islam , Teknologi dan Pendidikan di Era Disrupsi*. 4(3), 15085–15091.
- Rasiani, A., Sari, H. P., Wilis, E., & Setiawarni, U. (2025). *Pendidikan Islam di Era Post-*

- Truth : Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda*. 3(April), 381–390.
- SALMA AZ ZAHRAA. (2025). *REKONTRUKSI KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN IMPLEMENTASI DI ERA MODERN*.
- Sari, N. A. (2025). *Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital : Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer*. 5, 141–154.
- Shulhan, M. (n.d.). *REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI SOSIAL*. KARSA, 20(2).
- Siahaan, M. K. A. (2026). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 15(1), 1–14.
- Silalahi, W., Aliza, N. O., & Sibatuara, E. (2023). *MEMBANGUN ETIKA DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI ERA*. 1(1), 233–238.
- Susanto, M. A. (2024). *Islam dan Teknologi : Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital*. 1(2), 95–102.
- Syarif Hidayat1, M. R. R. (2024). Inovasi pendidikan islam di era industri 5.0: menggagas masa depan yang berdaya saing. *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(2), 119–141. <https://doi.org/10.52593/adb.01.2.04>
- Thadi, R., & Bengkulu, U. M. (2021). *Literasi dakwah di era post truth*. 2(1), 31–38.
- Virani Wulandari, Gema Rullyana, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet Virani. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1). <https://journal.ugm.ac.id/v3/BIP>
- Viyani, O., Safrina, K., Alma, U., & Yogyakarta, A. (2026). Literasi Digital Dan Nilai Islam : Integrasi Etika Keislaman dalam Membangun Masyarakat Informasi yang Beradab wajah peradaban manusia secara fundamental . Teknologi digital tidak lagi akses dan kecanggihan teknologi , melainkan pada lemahnya fondasi etik. *An Nuriyah Jurnal Of Islamic Technology and Informasion Education*, 2(01), 223–235.
- Wahyudi, T. (2020). STRATEGI PENDIDIKAN AKHLAK BAGI GENERASI MUDA DI ERA DISRUPSI. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(2), 141–161.
- Ari Arkanudin. (2024). Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua dalam Menghadapi Tantangan Era Digital bagi Anak. *Crossroad Research Journal E*, 1(4).
- Ari Arkanudin1, U. N. (2026). Epistemologi Pendidikan Menghadapi Tantangan Keagamaan di Era Digital Hukum Islam dalam Dekonstruksi Otoritas. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 4(1), 26–44. <https://journal.bustanululum.ac.id/index.php/bujie>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah DalamPembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6, 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Arkanudin, A., Beko Ahmad, H., & Asmuni, A. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Keterampilan Abad Ke-21 Pada Mata Pelajaran Fiqh. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 188–214. <https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i2.92>
- Arsih Zul Adha1,*, N. S. (2025). Rekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia : Etika , Profesionalisme , dan Integritas di Era Transformasi Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Budaya*, 01(01), 1–7. <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud>

- Barri, H., Naseh, A. M., Al, U., & As, F. (2025). *Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer fondasi normatif yang dapat memperkaya wacana hukum global*. Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. 06.
- Dan, B., & Siber, E. (2026). REORIENTASI EPISTEMOLOGIS ISLAMISASI SAINS: MENGHADAPI TANTANGAN KECERDASAN BUATAN DAN ETIKA SIBER. *Epistemological. AL-IRSYAD Journal of Education Science*, 5(1), 549–559.
- Disty, N. A., Liza, J. M., & Rahmadina, S. H. (2026). *Membangun Kerangka Sistem Ekonomi Islam : Integrasi Maqashid Syariah, Etika, dan Prinsip Dasar sebagai Pilar Utama*. 4(4), 520–527.
- Enden Siti Nur Fathonah. (2025). EPISTEMOLOGI ISLAM DAN REKONSTRUKSI PARADIGMA ILMU DI ERA MODERN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September).
- Fuadi, A. (n.d.). *Religiusitas Daring, Menelisik Kelindan Agama dan Teknologi Digital*.
- Harizal Putra1 Apriany Hernida. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Literasiologi*, 13(3), 233–240. [https://doi.org/Harizal Putra1 Apriany Hernida. "HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA." Jurnal Literasiologi 13, no. 3 \(2025\): 233–40. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4](https://doi.org/Harizal%20Putra1%20Apriany%20Hernida.%20%E2%01%A8HUKUM%20ISLAM%20DAN%20TANTANGAN%20MORAL%20ERA%20DIGITAL%20DI%20INDONESIA.%E2%01%A9Jurnal%20Literasiologi%2013,%20no.%203%20(2025):%20233%E2%01%A0%E2%01%A940.%E2%01%A9https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4).
- Ningrum, U. D., Syahdan, M. T., & Ritonga, I. W. (2025). Penguatan Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Peran Literasi Media dalam Menangkal Distorsi Informasi. *Robbayana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(01), 1–17.
- Nurhaidah, S. N. (2025). ETIKA DAN TANTANGAN DAKWAH DI ERA POST- TRUTH DAN DISRUPSI. *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, 43–58.
- Rahmawati, L., Muti, J., Rafidi, F., Andriano, C., & Noviani, D. (2026). *Islam, Teknologi dan Pendidikan di Era Disrupsi*. 4(3), 15085–15091.
- Rasiani, A., Sari, H. P., Wilis, E., & Setiawarni, U. (2025). *Pendidikan Islam di Era Post-Truth : Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda*. 3(April), 381–390.
- SALMA AZ ZAHRAA. (2025). *REKONSTRUKSI KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN IMPLEMENTASI DI ERA MODERN*.
- Sari, N. A. (2025). *Studi Islam dalam Konteks Pembelajaran di Era Digital : Tantangan Diskursus Keagamaan Kontemporer*. 5, 141–154.
- Shulhan, M. (n.d.). REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI SOSIAL. *KARSA*, 20(2).
- Siahaan, M. K. A. (2026). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 15(1), 1–14.
- Silalahi, W., Aliza, N. O., & Sibatuara, E. (2023). *MEMBANGUN ETIKA DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI ERA*. 1(1), 233–238.
- Susanto, M. A. (2024). *Islam dan Teknologi : Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital*. 1(2), 95–102.
- Syarif Hidayat1, M. R. R. (2024). Inovasi pendidikan islam di era industri 5.0: menggagas masa depan yang berdaya saing. *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(2), 119–141. <https://doi.org/10.52593/adb.01.2.04>
- Thadi, R., & Bengkulu, U. M. (2021). *Literasi dakwah di era post truth*. 2(1), 31–38.
- Virani Wulandari, Gema Rullyana, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet Virani. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1). <https://journal.ugm.ac.id/v3/BIP>

- Viyani, O., Safrina, K., Alma, U., & Yogyakarta, A. (2026). Literasi Digital Dan Nilai Islam : Integrasi Etika Keislaman dalam Membangun Masyarakat Informasi yang Beradab wajah peradaban manusia secara fundamental . Teknologi digital tidak lagi akses dan kecanggihan teknologi , melainkan pada lemahnya fondasi etik. *An Nuriyah Jurnal Of Islamic Technology and Informasion Education*, 2(01), 223–235.
- Wahyudi, T. (2020). STRATEGI PENDIDIKAN AKHLAK BAGI GENERASI MUDA DI ERA DISRUPSI. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(2), 141–161.